

BAB II

TINJAUAN MENGENAI PERJANJIAN PADA UMUMNYA DAN PERJANJIAN JASA BERDASARKAN BUKU III KUHPERDATA

A. Pengertian Perjanjian Pada Umumnya

1. Pengertian Perjanjian

Istilah perjanjian merupakan terjemahan dari istilah dalam Bahasa Belanda yang terdapat dalam *Burgerlijk Wetboek* (KUHPperdata), yaitu *Overeenkomst*.

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian ini menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.¹¹

Di dalam Pasal 1313 KUHPperdata dirumuskan mengenai pengertian dari perjanjian, yaitu :

“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Perjanjian tersebut di atas adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan atau perjanjian yang obligatoir.¹²

Pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPperdata mengandung beberapa kelemahan, yaitu :

1. Kata “Perbuatan” terlalu luas maknanya, karena ada perbuatan biasa, perbuatan hukum, perbuatan melawan hukum, dan perbuatan sesuai hukum. Perbuatan yang dimaksud disini adalah perbuatan hukum.

¹¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. XIX, Penerbit Intermasa, Jakarta, 2002, hlm. 1.

¹² J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 9.

2. Kata “Satu orang atau lebih”, perjanjian minimal harus dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dan tidak hanya orang tetapi juga badan hukum yang biasa disebut subjek hukum.
3. Kata “Mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih” seharusnya saling mengikatkan diri.

Oleh karena itu, definisi perjanjian adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) subjek hukum atau lebih untuk saling mengikatkan diri.

Sesuatu hal yang dapat dituntut itu dinamakan “prestasi”, wujud dari prestasi itu dirumuskan dalam Pasal 1234 KUHPerdata, yaitu berupa :

1. Memberikan sesuatu barang
2. Berbuat sesuatu hal/perbuatan
3. Tidak berbuat sesuatu hal/perbuatan

Wujud prestasi dari memberikan sesuatu barang misalnya dalam perjanjian jual beli, dimana pihak penjual berkewajiban untuk memberikan sesuatu barang terhadap si pembeli. Dalam hal wujud prestasi dari berbuat sesuatu hal atau perbuatan, misalnya seorang pemahat diwajibkan untuk membuat sebuah patung menurut pesanan seseorang. Sedangkan wujud prestasi dari tidak berbuat sesuatu hal/perbuatan, misalnya seseorang yang bekerja di sebuah restoran terkenal tidak diperbolehkan untuk memberikan resep makanan restoran tersebut kepada pihak lain.

Dengan demikian, hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, disamping sumber-sumber lainnya. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak tersebut setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya. Perkataan kontrak, lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis.¹³

¹³ Subekti, Op. Cit, hlm. 1.

Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Memang, perikatan itu paling banyak diterbitkan oleh suatu perjanjian, tetapi sebagaimana sudah dikatakan tadi, ada juga sumber-sumber lain yang melahirkan perikatan. Sumber-sumber lain ini tercakup dengan nama undang-undang. Jadi, ada perikatan yang lahir dari “perjanjian” dan ada perikatan yang lahir dari “undang-undang”.¹⁴

Perikatan yang lahir dari perjanjian, memang dikehendaki oleh dua orang atau dua pihak yang membuat suatu perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang diadakan oleh undang-undang di luar kemauan para pihak yang bersangkutan. Apabila dua orang mengadakan suatu perjanjian, maka mereka bermaksud supaya antara mereka berlaku suatu perikatan hukum. Sungguh-sungguh mereka itu terikat satu sama lain karena janji yang telah mereka berikan. Kadang-kadang secara khidmat tali perikatan ini barulah putus kalau janji itu sudah dipenuhi.¹⁵

2. Syarat Sahnya Perjanjian

Menurut Pasal 1320 KUHPerdara, ada empat syarat untuk sahnya suatu perjanjian, yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
3. Mengenai suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Syarat kesatu dan kedua merupakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai para pihak yang membuat perjanjian tersebut atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjian itu sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan tersebut.

¹⁴ Ibid, hlm. 1.

¹⁵ Ibid, hlm. 1.

Para pihak yang mengadakan suatu perjanjian, harus memiliki kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri dan kemauan itu harus dinyatakan melalui pernyataan. Pernyataan atau kata sepakat dapat dilakukan dengan tegas atau secara diam-diam.

Pernyataan atau kata sepakat secara diam-diam sangat lazim dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya apabila seseorang naik taksi, secara diam-diam telah terjadi suatu perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak, yaitu pihak si penumpang berhak untuk diantar ke tempat yang hendak ditujunya dan berkewajiban membayar ongkos sesuai tarif dengan tarif argo, sedangkan pihak sopir taksi berhak untuk menerima pembayaran ongkos dan mempunyai kewajiban mengantarkan si penumpang tersebut ke tempat yang hendak ditujunya.¹⁶

Sedangkan pernyataan atau kata sepakat yang dilakukan secara tegas sebagai syarat pertama untuk suatu perjanjian yang sah dianggap tidak ada, jika perjanjian itu diadakan karena adanya unsur paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*), atau penipuan (*bedrog*).

Paksaan terjadi, jika seseorang memberikan persetujuannya karena ia takut pada suatu ancaman. Misalnya seseorang tersebut diancam akan dibunuh atau sesuatu hal lainnya yang dilarang oleh undang-undang apabila ia tidak menyetujui perjanjian tersebut. Kekhilafan dapat terjadi, apabila tujuan perjanjian tidak sesuai dengan yang disepakati sebelumnya. Misalnya, seseorang pembeli sepatu Adidas yang dikiranya asli, tetapi ternyata sepatu tersebut buatan lokal. Penipuan dapat terjadi, apabila salah satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan-keterangan yang tidak benar, disertai dengan kelicikan-kecilikan, sehingga pihak lain terbujuk untuk menyepakati perjanjian yang akan dibuat bersama oleh kedua belah pihak tersebut.

Orang atau pihak yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya, setiap orang yang sudah dewasa atau aqilbaliq dan sehat pikirannya, adalah cakap menurut hukum. Dalam Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebut sebagai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian, yaitu :

¹⁶ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. XXIX, Penerbit Intermasa, Jakarta, 2001, hlm. 135

1. Orang-orang yang belum dewasa;
2. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan;
3. Orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Pada kenyataannya dari sudut rasa keadilan, diharuskan orang yang membuat suatu perjanjian dan nantinya akan terikat oleh perjanjian itu, mempunyai cukup kemampuan untuk mengerti dan menginsyafi sungguh-sungguh akan tanggung jawab yang akan dipikulnya akibat dari perjanjian yang diadakannya tersebut.¹⁷

Mengenai kedewasaan seseorang baik laki-laki maupun perempuan diatur di dalam Pasal 330 ayat (1) KUHPerdara, bahwa :

“Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu kawin”.

Pasal 330 ayat (1) KUHPerdara ini diperjelas lagi dalam Pasal 330 ayat (2) KUHPerdara, yaitu :

“Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa”.

Di dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan juga diatur mengenai kedewasaan seseorang, yaitu :

“Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”.

Sedangkan bagi mereka yang berada di bawah perwalian, diatur mengenai kedewasaan seseorang di dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu :

¹⁷ Subekti, Op. Cit, hlm. 17.

“Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali”.

Orang yang tidak sehat pikirannya tidak akan mampu mengerti dan menginsyafi tanggung jawabnya secara sungguh-sungguh mengenai hak dan kewajibannya yang timbul dalam suatu perjanjian. Orang yang masih berada di bawah pengampuan menurut hukum tidak dapat berbuat bebas dengan harta kekayaannya, karena masih di bawah pengawasan pengampuan. Kedudukannya sama dengan anak di bawah umur atau belum dewasa menurut undang-undang. Kalau seorang anak yang belum dewasa diwakili oleh orang tua atau walinya, sedangkan orang yang berada di bawah pengampuan harus diwakili oleh pengampu atau kuratornya. Sedangkan menurut Pasal 108 KUHPerdara, seorang perempuan yang telah memiliki suami, untuk mengadakan suatu perjanjian dengan pihak lain haruslah mendapat izin dari suaminya. Di dalam Pasal 101 KUHPerdara juga diatur mengenai keharusan seorang istri untuk menghadap dimuka hakim dengan bantuan suaminya meskipun pihak istri telah melakukan sesuatu mata pencaharian atas usahanya sendiri.

Mengenai hak dan kedudukan seorang istri diatur lebih lanjut dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa :

“Hak dan Kedudukan seorang istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat”.

Karena hak dan kedudukan antara seorang istri dan suami adalah sama, maka masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Syarat sah perjanjian yang ketiga disebutkan bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, maksudnya apa saja hak dan kewajiban yang diperjanjikan para pihak yang mengadakan perjanjian jika timbul suatu perselisihan. Syarat ini perlu untuk menetapkan

kewajiban salah satu pihak yang ingkar. Sesuatu hal atau barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya.

Syarat terakhir untuk sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdota adalah sebab yang halal. Sebab, yang dalam bahasa belanda disebut *oorzak* atau bahasa latinnya *causa*, merupakan isi dari perjanjian itu sendiri, yang berarti apa yang dikehendaki oleh para pihak dengan mengadakan perjanjian tersebut. Misalnya dalam suatu perjanjian jual beli mobil, isi dari perjanjian secara garis besar adalah pihak yang satu menghendaki uang sesuai dengan harga yang ditetapkan, sedangkan pihak lainnya menghendaki mobil tersebut.¹⁸

Perjanjian jual beli mobil tersebut sah menurut undang-undang karena suatu sebab atau *causa* yang halal. Perjanjian akan tidak sah menurut undang-undang apabila suatu sebab atau *causa* yang tidak halal atau dilarang oleh undang-undang. Misalnya dalam perjanjian jual beli Narkoba, jual kendaraan bermotor curian, dan sebagainya.

Menurut Pasal 1335 KUHPerdota, suatu perjanjian yang tidak memakai suatu *causa* atau dibuat dengan suatu *causa* yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan.

Adapun suatu *causa* yang tidak diperbolehkan ialah yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum. Bertentangan dengan undang-undang, misalnya suatu perjanjian di mana satu pihak menyanggupi untuk melakukan suatu kejahatan. Bertentangan dengan kesusilaan, misalnya suatu perjanjian di mana satu pihak harus meninggalkan agamanya untuk memeluk agama lain. Dalam hal semacam ini, perjanjian itu dianggap dari semula sudah batal dan hakim berwenang, karena jabatannya, mengucapkan pembatalan itu, meskipun tidak diminta oleh sesuatu pihak (batal secara mutlak).¹⁹

Apabila terjadi salah satu hal yang disebutkan di atas, yaitu mengenai syarat-syarat sahnya perjanjian atau salah satu syarat tidak terpenuhi. Maka dalam hal ini harus dibedakan antara syarat subyektif dengan syarat obyektif. Dalam hal syarat obyektif tidak terpenuhi, maka

¹⁸ Ibid, hlm. 19.

¹⁹ Subekti, Op. Cit, hlm. 137.

perjanjian itu batal demi hukum. Artinya dari awal tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan adalah gagal dan tiada dasar yang kuat untuk saling menuntut di pengadilan.

Dalam hal suatu syarat subyektif tidak terpenuhi, maka perjanjian bukan batal demi hukum, tetapi salah satu pihak mempunyai hak untuk membatalkan perjanjian tersebut. Pihak yang dapat meminta pembatalan itu adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya tidak secara bebas. Jadi, perjanjian yang telah dibuat itu mengikat juga selama tidak dibatalkan oleh hakim atas permintaan dari pihak yang berhak meminta pembatalan tersebut.

3. Asas-Asas Perjanjian

Di dalam hukum perjanjian pada dasarnya mengandung asas-asas hukum yang termuat dalam beberapa pasal dalam Buku III KUHPerdara, yaitu Pasal 1320 ayat (1), Pasal 1338 ayat (1) dan (3). Hal ini dimaksudkan agar tercipta adanya kepastian hukum dan kekuatan mengikat di dalam perjanjian. Adapun asas-asas di dalam Hukum Perjanjian tersebut adalah sebagai berikut :

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Pada dasarnya hukum perjanjian menganut sistem terbuka (open system), karena di dalam Hukum Perjanjian memberikan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun untuk menentukan syarat-syaratnya, pelaksanaannya, maupun bentuknya baik secara tertulis maupun lisan, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.

Uraian tersebut di atas mencerminkan adanya suatu asas di dalam hukum perjanjian, yaitu “asas kebebasan berkontrak”, Asas ini terdapat dalam rumusan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyebutkan :

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Dengan kebebasan membuat perjanjian tersebut, berarti setiap orang dapat menciptakan hak-hak perseorangan yang tidak diatur di dalam KUHPerdara akan tetapi diatur secara tersendiri di dalam perjanjian. Atau dengan kata lain, dalam perjanjian kita diperbolehkan membuat undang-undang bagi kita sendiri.

Kemungkinan lainnya dalam asas ini meliputi pembuatan perjanjian yang sudah diatur oleh undang-undang, tetapi dengan memasukkan ketentuan-ketentuan yang menyimpang dari apa yang telah dirumuskan dalam undang-undang. Misalnya, dalam suatu perjanjian jual beli yang dibuat oleh A dan B ditentukan bahwa A (penjual) dibebani biaya pembuatan akta jual beli, padahal dalam rumusan Pasal 1466 KUHPerdara memikul biaya tersebut kepada pembeli. Dalam hal seperti ini yang berlaku dan mengikat A dan B adalah ketentuan yang terdapat di dalam perjanjian bukan yang terdapat dalam undang-undang.

Akan tetapi, di dalam asas kebebasan berkontrak bukan berarti kita boleh membuat perjanjian secara bebas, namun perjanjian harus tetap dibuat dengan memperhatikan syarat-syarat untuk sahnya perjanjian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara maupun syarat khusus untuk perjanjian tersebut.

b. *Asas Konsensualisme*

Kata *konsensualisme* berasal dari bahasa latin, “*consensus*”, yang berarti sepakat. Asas *konsensualisme* bukanlah berarti untuk suatu perjanjian diperlukan adanya kesepakatan, tetapi arti yang sebenarnya adalah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Maksudnya adalah perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidak terlalu diperlukan adanya formalitas.

Menurut Subekti, Asas *Konsensualisme* ini dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, Yang berbunyi :²⁰

²⁰ Subekti, Op. Cit, hlm. 15.

Untuk sahnyanya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Terhadap asas ini, ada juga pengecualiannya, yaitu ada beberapa perjanjian yang menurut undang-undang harus ditetapkan formalitas-formalitas tertentu. Apabila tidak memenuhi formalitas yang ditetapkan oleh undang-undang, maka perjanjian tersebut terancam batal. Misalnya, perjanjian penghibahan yang harus dilakukan dengan akta notaris, perjanjian perdamaian harus diadakan secara tertulis, dan sebagainya. Perjanjian yang memerlukan adanya penetapan formalitas tertentu disebut dengan perjanjian formil.²¹

c. Asas Kekuatan Mengikat

Asas ini tersirat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota yang memberikan pengertian bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuat. Maksudnya adalah bahwa para pihak harus mentaati dan melaksanakan apa yang mereka sepakati. Jadi suatu perjanjian yang telah dibuat akan mempunyai kekuatan mengikat bagi mereka yang membuatnya.

d. Asas Itikad Baik

Asas ini terdapat dalam rumusan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdota, yang berbunyi :

“Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Artinya bahwa perjanjian yang diadakan oleh para pihak tidak boleh melanggar kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Mengenai itikad baik, Wirjono Prodjodikro membagi dua macam, yaitu :²²

²¹ Ibid, hlm. 15.

²² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perdata*, Cet. VII, Penerbit Sumur Bandung, 1979, hlm. 56.

1. Itikad baik pada waktu akan mengadakan hubungan hukum tidak lain adalah perkiraan dari hati sanubari yang bersangkutan bahwa syarat-syarat yang diperlukan untuk mengadakan hubungan hukum secara sah menurut hukum sudah terpenuhi semuanya.
2. Itikad baik pada waktu melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari suatu hubungan hukum tidak lain maksudnya adalah itikad baik pada waktu melaksanakan perjanjian.

Suatu perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik atau tidak akan tercermin pada perbuatan-perbuatan nyata dari pelaksanaan perjanjian tersebut. Apabila perjanjian tersebut tidak dilaksanakan dengan baik, maka pihak yang dirugikan dapat menuntut gugatan pembatalan atas perjanjian tersebut, sesuai dengan Pasal 1266 KUHPerdara.

Dari Uraian tersebut di atas dapat dikatakan bahwa itikad baik ketika akan mengadakan hubungan hukum maupun ketika melaksanakan perjanjian tercermin dari sikap seseorang yang sifatnya subjektif dan harus dilaksanakan secara konsekuen oleh para pihak.

4. Macam-Macam Perjanjian

Macam-macam perjanjian di dalam dan di luar KUHPerdara dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Perjanjian Timbal Balik

Perjanjian Timbal Balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak, misalnya : Perjanjian jual-beli

2. Perjanjian Cuma-Cuma (Pasal 1314 KUHPerdara)

Perjanjian dengan Cuma-Cuma adalah perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak saja, misalnya : Hibah

3. Perjanjian Atas Beban

Perjanjian Atas Beban adalah perjanjian dimana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontraprestasi dari pihak lain, dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum.

4. Perjanjian Bernama (*benoemd*), khusus / tertentu

Perjanjian khusus tertentu bernama, adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri. Maksudnya ialah bahwa perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang (khusus diatur dalam KUHPerduta) berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari. Perjanjian khusus terdapat dalam bab V sampai dengan bab XVIII KUHPerduta.

5. Perjanjian Tidak Bernama (*onbenoemde overeenkomst*)

Perjanjian Tidak Bernama adalah perjanjian-perjanjian yang tidak diatur di dalam KUHPerduta, tetapi terdapat di dalam masyarakat. Jumlah perjanjian ini tidak terbatas dengan nama yang disesuaikan dengan kebutuhan pihak-pihak yang mengadakannya, seperti : perjanjian kerjasama, perjanjian pemasaran, perjanjian pengelolaan, sewabeli, leasing, dll.

Perjanjian kategori ini lahir di dalam praktek adalah berdasarkan asas kebebasan berkontrak, mengadakan perjanjian atau partij otonomi.

6. Perjanjian Obligatoir

Perjanjian Obligatoir adalah perjanjian yang baru melekatkan hak dan kewajiban pada para pihak, atau perjanjian dimana pihak-pihak sepakat mengikatkan diri untuk melakukan penyerahan suatu benda kepada pihak lain. Misalnya : Menurut KUHPerduta perjanjian jual-beli belum mengakibatkan beralihnya hak milik atas suatu benda dari penjual kepada pembeli. Fase ini baru merupakan kesepakatan (konsensual) dan harus diikuti dengan perjanjian penyerhan (perjanjian kebenaran).

7. Perjanjian Kebendaan (*zakelijk*)

Perjanjian Kebendaan adalah perjanjian dengan mana seorang menyerahkan haknya atas suatu benda kepada pihak lain, yang membebaskan kewajiban (*oblige*) pihak itu untuk menyerahkan benda tersebut pihak lain (*levering, transfer*) penyerahannya itu sendiri merupakan perjanjian kebendaan. Dalam hal perjanjian jual-beli benda tetap, maka perjanjian jual belinya disebutkan juga perjanjian jual-beli sementara (*vooloping koopcontract*) untuk perjanjian jual beli benda-benda bergerak, maka perjanjian obligatoir dan perjanjian kebendaannya jatuh bersamaan.

8. Perjanjian Konsensual

Perjanjian Konsensual adalah perjanjian yang dengan kata sepakat langsung mengikatkan.

9. Perjanjian Riil

Perjanjian Riil adalah perjanjian yang berlaku tidak hanya dengan kata sepakat saja, namun harus diiringi dengan penyerahan barang. Misalnya : perjanjian penitipan barang (Pasal 1694 KUHPerdara), Perjanjian pinjam pakai (Pasal 1740 KUHPerdara).

10. Perjanjian Liberatoir

Perjanjian Liberatoir adalah perjanjian dimana para pihak membebaskan diri dari kewajiban yang ada, misalnya : pembebasan utang (*kwijtschelding*) (Pasal 1438 KUHPerdara).

11. Perjanjian Formil

Perjanjian Formil adalah perjanjian dengan sepakat diikuti dengan formalitas tertentu.

12. Perjanjian Campuran (*contractus sui generis*)

Perjanjian Campuran adalah perjanjian yang mengandung berbagai unsur perjanjian sehingga sulit untuk diberi nama. Misalnya : pemilik hotel yang menyewakan kamar (sewa-menyewa), juga menyajikan makanan (jual-beli), dan juga memberikan pelayanan.

Untuk perjanjian campuran ini dikenal ada tiga teori, yaitu :

a. Teori Absortie

Menurut teori ini diterapkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan dengan perjanjian yang paling menonjol.

b. Teori Combinatie

Menurut teori ini perjanjian dibagi-bagi dan kemudian masing-masing tersebut diterapkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk bagian-bagian tersebut.

c. Teori Generis

Menurut teori ini ketentuan-ketentuan dari perjanjian-perjanjian yang terdapat dalam perjanjian campuran diterapkan secara analogis.²³

5. Pihak-pihak dalam Perjanjian / Orang-orang yang terikat dalam Perjanjian (Subjek)

Yang dimaksud dengan subjek perjanjian ialah pihak-pihak yang terikat dengan diadakannya suatu perjanjian. Golongan yang terikat pada perjanjian yaitu :

1. Para pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri

Pada dasarnya suatu perjanjian berlaku bagi para pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri. Asas ini merupakan asas pribadi dan diatur di dalam Pasal 1315 jo. 1340 KUHPerdara.

2. Para ahli waris mereka dan mereka yang mendapat hak secara umum

Apabila seseorang membuat suatu perjanjian, maka orang itu dianggap mengadakan perjanjian bagi ahli warisnya dan orang-orang yang memperoleh hak daripadanya (Pasal 1318 KUHPerdara). Beralihnya hak kepada ahli waris tersebut adalah akibat peralihan hak secara umum (*onderalgemene title*).

3. Pihak ketiga selama menguntungkan

4. Mereka yang memperoleh hak secara khusus

²³ Husni Syawali dkk, Op. Cit, hlm. 81

Menurut Pasal 1340 ayat terakhir KUHPerdara, perjanjian-perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak ketiga, tidak dapat pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain yang diatur dalam Pasal 1317 KUHPerdara. Dengan demikian asas seseorang tidak dapat mengikat diri selain atas nama sendiri mempunyai suatu kekecualian, yaitu dalam bentuk yang dinamakan janji untuk pihak ketiga (*Derden beding*).

Dari ketentuan Pasal 1317 KUHPerdara dapat disimpulkan bahwa janji untuk pihak ketiga itu merupakan suatu penawaran (*offirte*) yang dilakukan oleh pihak yang meminta diperjanjikan hak (stipulator) kepada mitranya (*promissor*) agar melakukan prestasi kepada pihak ketiga. Stipulator tadi tidak dapat menarik kembali perjanjian itu apabila pihak ketiga telah menyatakan kehendaknya menerima perjanjian itu.²⁴

6. Wanprestasi dan Ganti Rugi

Para pihak dalam suatu perjanjian tentunya mengharapkan agar perjanjian dapat dilaksanakan dengan itikad baik agar perjanjian dapat terpenuhi sebagaimana mestinya sesuai dengan kesepakatan bersama. Namun demikian, pada kenyataannya tidak jarang terjadi suatu perjanjian tidak terpenuhi atau cacat oleh karena salah satu tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya. Apabila salah satu pihak tidak melakukan apa yang dijanjikannya sesuai dengan perjanjian yang telah ia buat dengan pihak lain, maka ia dikatakan telah melakukan wanprestasi. Berarti ia telah lalai atau ingkar janji dan juga telah melanggar perjanjian yang telah dibuatnya.

Menurut Subekti, wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam :²⁵

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;

²⁴ Husni Syawali, Op. Cit, hlm.86

²⁵ Subekti, Op. Cit, hlm. 45

4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Terhadap kelalaian debitur (sebagai pihak yang wajib melakukan sesuatu) dalam hal melanggar perjanjian yang telah disepakati, maka dapat digugat di depan hakim, dan hakim akan menjatuhkan putusan berupa sanksi atau hukuman.

Menghadapi pihak debitur yang wanprestasi, kreditur dapat memilih kemungkinan dari adanya upaya hukum yang ditempuh dapat berupa :²⁶

1. Pemenuhan perjanjian;
2. Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi;
3. Ganti rugi;
4. Pembatalan perjanjian;
5. Pembatalan perjanjian disertai ganti rugi.

Pemenuhan perjanjian tidak dapat dianggap sebagai suatu sanksi atau kelalaian, karena sudah sejak awal menjadi kewajiban si debitur. Kemungkinan pelaksanaan pemenuhan perjanjian sebagai akibat kelalaian seorang debitur dapat diperbolehkan untuk memenuhi kewajibannya dan untuk membersihkan diri dari kelalaiannya itu.

Dengan upaya hukum yang ditempuh berupa pembatalan perjanjian, perjanjian dianggap tidak pernah ada dan keadaan dikembalikan pada keadaan semula seperti sebelum dibuat perjanjian. Apa yang telah diterima oleh para pihak dalam perjanjian ini harus dikembalikan kepada pihak yang memberikannya. Namun dalam beberapa perjanjian tertentu pengembalian kepada keadaan semula ini tidak mungkin dilakukan. Sebagai contoh : misalnya A mengontrak sebuah rumah milik B untuk ditempati selama 1 tahun. Ternyata menginjak bulan kedua, A memiliki kesempatan untuk bekerja di luar negeri dan bermaksud untuk membatalkan perjanjian sewa menyewa tersebut, maka uang sewa yang telah dibayarkan penuh ke B sebagai pemilik rumah tidak dapat dikembalikan lagi.

²⁶ Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cet. III, Penerbit Alumni, Bandung, 1982, hlm. 57

Akibat wanprestasi yang dilakukan dalam hal debitur lalai baik dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, untuk melakukan sesuatu, ataupun tidak melakukan sesuatu menurut Pasal 1236 dan Pasal 1243 KUHPerdara, maka kreditur berhak untuk menuntut penggantian kerugian, yang berupa ongkos-ongkos, kerugian dan bunga.

Mengenai permasalahan ganti rugi diatur dalam Pasal 1243-1252 KUHPerdara. Secara logis, besarnya ganti rugi yang dapat dituntut oleh kreditur kepada debitur adalah sebesar kerugian yang dideritanya. Namun dalam Pasal 1249 KUHPerdara memberikan pengecualian, yaitu bahwa besarnya ganti rugi yang harus dibayar dalam hal debitur wanprestasi adalah sesuai kesepakatan para pihak dalam perjanjian yang dibuat bersama, mengenai jumlah yang diberikan tidak boleh kurang atau lebih dari jumlah yang disepakati.

Menurut Subekti, ganti rugi sering diperinci dalam tiga unsur : biaya, rugi, dan bunga (dalam bahasa Belanda : *kosten, schaden en interesten*). Yang dimaksud dengan biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak selama perjanjian dilaksanakan. Yang dimaksudkan dengan istilah rugi adalah kerugian yang berupa materil atau immateril yang diderita kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian di debitur dalam melaksanakan perjanjian. Sedangkan yang dimaksudkan dengan bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan (bahasa Belanda : *winstderving*), yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur.²⁷

Menurut J. Satrio, ganti rugi sebagai yang dikatakan oleh Pasal 1236 dan Pasal 1243 KUHPerdara bisa ganti rugi dalam arti :²⁸

1. Sebagai pengganti daripada kewajiban prestasi perikatannya; untuk mudahnya dapat kita sebut “prestasi pokok” perikatannya, yaitu apa yang ditentukan dalam perikatan yang bersangkutan, atau;

²⁷ Subekti, Op. Cit, hlm. 47.

²⁸ J. Satrio, *Hukum Perikatan Pada Umumnya*, Cet. I, Penerbit Alumni, Bandung, 1993, hlm. 147.

2. Sebagian dari kewajiban perikatan pokoknya, seperti kalau ada prestasi yang tidak sebagaimana mestinya, tetapi kreditur mau menerimanya dengan disertai penggantian kerugian, sudah tentu dengan didahului protes atau disertai ganti rugi atas dasar cacat tersembunyi;
3. Sebagai pengganti atas kerugian yang diderita oleh kreditur oleh karena keterlambatan prestasi dari debitur, jadi suatu ganti rugi yang dituntut oleh kreditur disamping kewajiban perikatannya;
4. Kedua-duanya sekaligus; jadi disini dituntut pengganti kewajiban prestasi pokok perikatannya maupun ganti rugi keterlambatannya.

Sekali lagi yang perlu diperhatikan adalah bahwa menuntut pemenuhan prestasi adalah hak kreditur berdasarkan perikatannya. Hal ini harus dibedakan dari menuntut ganti rugi, sebab menuntut ganti rugi pada dasarnya adalah wanprestasi dari debitur. Jadi kesimpulannya, pertama tuntutan didasarkan atas perikatan yang ada antara kreditur dan debitur, dan yang kedua didasarkan wanprestasi yang dilakukan debitur dalam memenuhi segala kewajiban perikatannya. Pada umumnya ganti rugi diwujudkan dalam perhitungan sejumlah uang tertentu.

7. Hapusnya Perjanjian

Mengenai hapusnya atau berakhirnya suatu perikatan diatur dalam Pasal 1381 KUHPerdara, yaitu :

- Karena pembayaran
- Karena penawaraan pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
- Karena pembaharuan utang (novasi);
- Karena perjumpaan utang atau kompensasi;
- Karena pencampuran utang;
- Karena pembebasan utang;
- Karena musnahnya barang yang terutang;
- Karena kebatalan atau pembatalan;
- Karena berlakunya suatu syarat batal (diatur dalam Bab I KUHPerdara);
- Karena lewatnya waktu.

Lima cara pertama yang disebut dalam Pasal 1381 KUHPerdara menunjukkan bahwa kreditur tetap menerima prestasi dari debitur. Akan tetapi dalam cara yang keenam, yaitu mengenai pembebasan utang, maka kreditur tidak menerima prestasi bahkan sebaliknya yaitu secara sukarela melepaskan haknya atas prestasi.

Pembayaran harus dilakukan kepada si berpiutang (kreditur) atau kepada seorang yang dikuasakan olehnya atau juga kepada seorang yang dikuasakan oleh hakim atau oleh undang-undang untuk menerima pembayaran-pembayaran bagi si berpiutang. Pembayaran yang dilakukan kepada seorang yang tidak berkuasa menerima bagi si berpiutang, adalah sah, sekedar si berpiutang telah menyetujuinya atau nyata-nyata telah mendapat manfaat karenanya.²⁹

Penawaran pembayaran tunai diikuti oleh penyimpanan atau penitipan dapat dilakukan dalam hal hapusnya perikatan apabila si berpiutang (kreditur) menolak pembayaran. Barang atau uang yang akan dibayarkan itu ditawarkan secara resmi oleh seorang notaris atau jurusita pengadilan kepada debitur setelah membuat suatu perincian mengenai barang atau uang yang akan dibayarkan atas perintah debitur untuk membayar utang debitur tersebut.

Notaris atau jurusita tadi sudah menyediakan suatu proses-perbal. Apabila kreditur suka menerima barang atau uang yang ditawarkan itu, maka selesailah perkara pembayaran itu. Apabila kreditur menolak yang biasanya memang sudah dapat diduga, maka notaris atau jurusita akan mempersilahkan kreditur itu menandatangani proses-perbal tersebut dan jika kreditur tidak suka menaruh tanda tangannya, hal itu akan dicatat oleh notaris atau jurusita di atas surat proses-perbal tersebut. Dengan demikian terdapatlah suatu bukti yang resmi bahwa si berpiutang telah menolak pembayaran. Langkah yang berikut : Si berutang (debitur) di muka Pengadilan Negeri dengan permohonan kepada pengadilan itu supaya pengadilan mengesahkan penawaran pembayaran yang telah dilakukan itu. Setelah penawaran pembayaran itu disahkan, maka barang atau uang yang akan dibayarkan itu, disimpan atau dititipkan kepada Panitera Pengadilan Negeri

²⁹ Subekti, Op. Cit, hlm. 65.

dan dengan demikian hapuslah utang piutang itu. Barang atau uang tersebut di atas berada dalam simpanan Kepaniteraan Pengadilan Negeri atas tanggungan (risiko) si berpiutang. Si berutang sudah bebas dari utangnya. Segala biaya yang dikeluarkan untuk menyelenggarakan penawaran pembayaran tunai dan penyimpanan, harus dipikul oleh si berutang.³⁰

Menurut Subekti, di dalam Pasal 1413 KUHPerdara, ada 3 macam jalan untuk melaksanakan suatu pembaharuan utang atau novasi, yaitu :³¹

1. Apabila seorang yang berutang membuat suatu perikatan utang baru guna orang yang menghutangkannya, maka menggantikan utang yang lama yang dihapuskan karenanya;
2. Apabila seorang berutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang berutang lama, yang oleh berpiutang dibebaskan dari perikatannya;
3. Apabila sebagai akibat suatu perjanjian baru, seorang kreditur baru ditunjuk untuk menggantikan kreditur lama, terhadap siapa si berutang dibebaskan dari perikatannya.

Novasi yang disebutkan dibawah nomor satu, dinamakan novasi obyektif, karena yang diperbaharui adalah obyeknya perjanjian sedangkan yang disebutkan dibawah nomor dua dan tiga dinamakan novasi subyektif, karena yang diperbaharui disitu adalah subyek-subyeknya atau orang-orangnya dalam perjanjian. Jika yang diganti debiturnya (nomor 2) maka novasi itu dinamakan subyektif passif, sedangkan apabila yang diganti itu krediturnya (nomor 3), novasi itu dinamakan subyektif aktif.³²

Perjumpaan utang atau kompensasi adalah suatu cara penghapusan hutang dengan jalan memperjuangkan atau memperhitungkan utang piutang secara timbal-balik antara kreditur dan debitur.³³

Jika dua orang saling berutang satu pada yang lain, maka terjadilah antara mereka suatu perjumpaan, dengan mana utang-utang antara kedua orang tersebut dihapuskan, demikianlah

³⁰ Ibid. hlm. 69.

³¹ Ibid. hlm. 70.

³² Ibid. hlm. 70.

³³ Ibid, hlm. 72.

diterangkan oleh Pasal 1424 KUHPerdara. Pasal tersebut selanjutnya mengatakan bahwa perjumpaan itu terjadi demi hukum, bahkan dengan tidak setahuanya orang-orang yang bersangkutan dan kedua orang itu yang satu menghapuskan yang lain dan sebaliknya pada saat utang-utang itu bersama-sama ada, bertimbang balik untuk suatu jumlah yang sama.³⁴

Apabila kedudukan sebagai orang berpiutang (kreditur) dan orang berutang (debitur) berkumpul pada satu orang, maka terjadilah demi hukum suatu percampuran utang dengan mana utang-piutang itu dihapuskan. Misalnya, si debitur dalam suatu testament ditunjuk sebagai waris tunggal oleh krediturnya, atau si debitur kawin dengan krediturnya dalam suatu persatuan harta kawin. Hapusnya utang-piutang dalam hal percampuran ini. Adalah betul-betul “demi hukum” dalam arti otomatis.³⁵

Hapusnya perikatan dengan cara pembebasan utang dapat dilakukan dengan cara si berpiutang (kreditur) dengan tegas menyatakan tidak menghendaki lagi atau menuntut prestasi dari si berutang dan melepaskan haknya atas pembayaran atau pemenuhan prestasi dari si berutang. Dalam hal ini, pembebasan suatu utang harus dibuktikan, tidak boleh dipersangkakan.

Dalam hal musnahnya barang yang terutang maka dapat mengakibatkan hapusnya perikatan, apabila barang yang menjadi obyek perjanjian musnah atau hilang diluar kesalahan si berutang dan sebelum ia lalai menyerahkannya. Apabila debitur lalai menyerahkan barang tersebut (terlambat), maka ia pun akan dibebaskan dari perikatan dengan ketentuan bahwa kelalaiannya disebabkan oleh suatu kejadian diluar kekuasaannya.

Perikatan dapat berakhir apabila adanya pembatalan baik demi hukum maupun yang dimintakan oleh suatu pihak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Batal demi hukum dapat terjadi apabila suatu perjanjian yang dibuat tidak memenuhi syarat obyektif sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu mengenai suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Sedangkan pembatalan yang dimintakan oleh suatu pihak dalam perjanjian dapat terjadi

³⁴ Ibid, hlm. 72.

³⁵ Ibid, hlm. 73.

apabila tidak memenuhi syarat subyektif sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 dan Pasal 1446 KUHPerdara.

Mengenai hapusnya perikatan karena berlakunya suatu syarat batal diatur dalam Pasal 1265 KUHPerdara, yang menjelaskan bahwa suatu syarat batal adalah syarat yang apabila dipenuhi, menghentikan perikatan, dan membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula, seolah-olah tidak pernah ada suatu perikatan. Contoh : A menyewa sebuah sepeda motor milik B dengan ketentuan bahwa persewaan itu akan berakhir apabila C (putra B) telah berusia 18 tahun dan memiliki SIM.

Menurut Pasal 1946 KUHPerdara, yang dinamakan daluwarsa atau lewat waktu ialah suatu upaya untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Daluwarsa untuk memperoleh hak milik atas suatu barang dinamakan daluwarsa “acquisitive”, sedangkan daluwarsa untuk dibebaskan dari suatu perikatan (atau suatu tuntutan) dinamakan daluwarsa “extinctif”. Daluwarsa yang pertama sebaiknya dibicarakan dalam hubungan Hukum Benda. Daluwarsa kedua dapat sekedarnya dibicarakan disini, meskipun masalah daluwarsa itu merupakan suatu masalah yang memerlukan pembicaraan tersendiri. Dalam KUHPerdara, masalah daluwarsa itu diatur dalam Buku IV bersama-sama dengan soal pembuktian.³⁶

Dengan demikian, bahwa hal-hal yang menyebabkan hapusnya perikatan, maka perjanjian pun akan turut hapus, meskipun tidak selamanya demikian. Apabila dilihat dari korelasi antara perikatan dengan perjanjian itu sendiri bahwa keduanya saling bergantung satu sama lain.

Hapusnya perjanjian harus benar-benar dibedakan dari hapusnya perikatan karena suatu perikatan dapat hapus sedangkan perjanjian yang merupakan sumbernya masih tetap ada. Misalnya pada perjanjian jual beli dengan dibayarnya harga, maka perikatan mengenai pembayaran menjadi hapus sedangkan perjanjiannya belum hapus karena perikatan mengenai

³⁶ Ibid, hlm. 77.

penyerahan barang belum terlaksana. Hanya jika semua perikatan daripada perjanjian telah hapus semuanya, maka perjanjiannya pun akan berakhir.³⁷

Menurut R. Setiawan, perjanjian akan hapus karena :³⁸

a. Ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak.

Misalnya perjanjian akan berlaku untuk waktu tertentu.

b. Undang-undang menentukan batas berlakunya suatu perjanjian.

Misalnya menurut Pasal 1066 ayat (3) KUHPerdara, bahwa para ahli waris dapat mengadakan perjanjian untuk selama waktu tertentu untuk tidak melakukan pemecahan harta warisan. Akan tetapi waktu perjanjian tersebut oleh Pasal 1066 ayat (4) KUHPerdara dibatasi berlakunya hanya untuk lima tahun.

c. Para pihak atau undang-undang dapat menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu, maka perjanjian akan hapus.

Misalnya jika salah satu meninggal perjanjian menjadi hapus.

- Berakhirnya perjanjian perseroan Pasal 1646 ayat (4).
- Berakhirnya perjanjian pemberi kuasa Pasal 1813 KUHPerdara.
- Berakhirnya perjanjian kerja Pasal 1603j.

d. Pernyataan menghentikan perjanjian (Opzeging). Opzeging dapat dilakukan oleh kedua belah pihak atau oleh salah satu pihak. Opzeging hanya ada pada perjanjian-perjanjian yang bersifat sementara, misalnya :

- Perjanjian kerja.
- Perjanjian sewa menyewa.

e. Perjanjian hapus karena putusan hakim.

f. Tujuan perjanjian telah dicapai.

g. Dengan perjanjian para pihak (herroeping).

Pada Pasal 1381 KUHPerdara mengatur berbagai macam cara untuk hapus atau berakhirnya perikatan dan cara-cara yang ditunjukkan oleh pembentuk undang-undang itu tidaklah bersifat membatasi para pihak untuk menciptakan cara lain untuk mengakhiri suatu perikatan maupun perjanjian.

³⁷ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, 1987, hlm. 68.

³⁸ *Ibid*, hlm. 69.

B. Pengertian Perjanjian Jasa

Menurut Pasal 1601 KUHPdata, ada tiga jenis perjanjian untuk melakukan pekerjaan, yaitu :

1. Perjanjian untuk melakukan jasa tertentu;
2. Perjanjian perburuhan;
3. Perjanjian pemborongan pekerjaan..

Perjanjian untuk melakukan jasa tertentu dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari, misalnya seorang pelukis yang menerima pesanan lukisan dari orang lain, seorang dokter terhadap pasiennya.

Menurut Pasal 1601a, disebutkan bahwa :

“Perjanjian perburuhan adalah perjanjian dimana pihak yang satu, si buruh, mengikat diri di bawah perintah pihak lainnya, si majikan, selama jangka waktu tertentu, melakukan suatu pekerjaan dengan menerima upah”.

Biasanya perjanjian perburuhan diadakan melalui perjanjian kerja antara majikan dan buruh secara perseorangan.

Sedangkan perjanjian pemborongan pekerjaan diatur dalam Pasal 1601b, yaitu :

“Pemborongan pekerjaan adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu, si pemborong, mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak yang lain, pihak yang memborongkan, dengan menerima suatu harga yang ditentukan”.

Dalam undang-undang tidak terdapat definisi mengenai jenis perjanjian untuk melakukan jasa tertentu, mungkin hal ini sudah dianggap jelas. Pada umumnya, dalam perjanjian untuk melakukan jasa tertentu dapat dikatakan bahwa satu pihak menghendaki dari pihak lainnya agar melakukan suatu pekerjaan jasa sesuai dengan keahlian yang dimilikinya dengan menerima upah atau imbalan. Misalnya : seseorang datang ke penjahit untuk dibuatkan sebuah kemeja, seorang pasien konsultasi pada dokter, atau seseorang datang pada notaris agar dibuatkan sebuah akta.

Di dalam perjanjian untuk melakukan jasa ini biasanya terdapat adanya suatu kehendak dari pihak lawan untuk dilakukannya suatu prestasi agar tercapai suatu tujuan yang telah disepakati. Di sini pihak yang menghendaki dilakukannya suatu prestasi biasanya bersedia untuk membayar upah. Biasanya pihak lawan (yang melakukan prestasi) ini adalah seorang ahli dalam melakukan pekerjaan tersebut dan biasanya ia juga sudah memasang tarif atas jasanya tersebut, yang biasanya dinamakan honorarium.

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan mengenai pengertian jasa, yaitu:

”Perbuatan yang memberikan segala sesuatu yang diperlukan orang lain; pelayanan, servis, aktivitas, kemudahan, manfaat, dan sebagainya yang dapat dijual kepada orang lain (konsumen) yang menggunakan atau menikmatinya”.³⁹

Dengan merujuk pada penjelasan di atas maka pengertian perjanjian jasa adalah persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih dimana pihak yang memiliki suatu keahlian tertentu melaksanakan suatu perbuatan yang memberikan segala sesuatu yang diperlukan, berupa; pelayanan, servis, aktivitas, kemudahan, manfaat, dan sebagainya yang dapat dijual kepada pihak lainnya (konsumen) yang menggunakan atau menikmatinya.

³⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1991, hlm. 403.